

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang Memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUAMMMAR INDRA WAHYUNI RAMBE alias JUNIT,**
Tempat lahir : Hasahatan;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 06 November 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Hasahatan Kecamatan Dolok Sigompulon
Kabupaten Paluta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan seterusnya;

Menimbang dan seterusnya;

Mengingat ketentuan Pasal 193 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jo. Perma No.1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum Pasal 531 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUAMMMAR INDRA WAHYUNI RAMBE alias JUNIT**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menggunakan kekerasan dengan melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman**"

pelaksanaan pemungutan suara" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

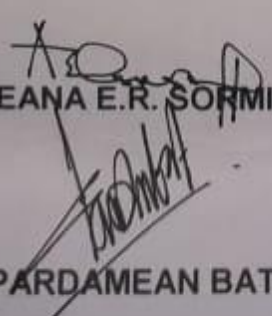
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara **3 (tiga) bulan** dan denda sejumlah **Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)** jika tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sisa tali plastik warna hitam kondisi hitam bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah sisa spanduk KPU dalam kondisi gosong/ hangus terbakar;
 - 1 (satu) buah kursi plastik berwarna biru bertulis PKK dibelakang dalam kondisi kaki depan sebelah kanan patah/rusak;

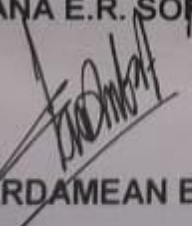
Dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

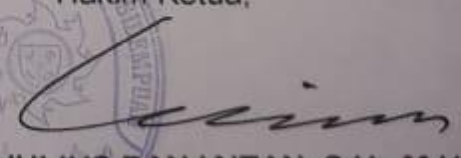
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, pada hari **Jumat** tanggal **26 April 2019**, oleh kami, **JULIUS PANJAITAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANGGREANA E.R. SORMIN, S.H.**, dan **FADEL PARDAMEAN BATEE, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dengan dibantu oleh **RABIUL AWAL S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan serta dihadiri oleh **HORAS E. SIREGAR S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

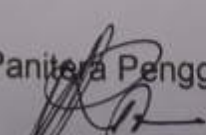

ANGGREANA E.R. SORMIN, S.H.


FADEL PARDAMEAN BATEE, S.H.

Hakim Ketua,


JULIUS PANJAITAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti


RABIUL AWAL S.H.